



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA. Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di jalan Poros Nabire Samabusa, RT. 007, RW. 003, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Nbr tanggal 20 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1992 pemohon telah menikah dengan seorang bernama [REDACTED] dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/IV/1997 tertanggal 25 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satu diantaranya bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 16 April 1998 (16 tahun 4 bulan);
3. Bahwa anak pemohon tersebut kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon isterinya, [REDACTED] dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan yang melanggar hukum agama dan norma sosial yang dapat menyebabkan pemohon atau keluarga merasa malu karena anak tersebut sering keluar malam berdua bahkan sampai empat hari tidak pulang ke rumah;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.26.3.1/PW.01/76/2014, tanggal 24 Juni 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan [REDACTED] dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tdk berhasil, selanjutnya pembacaan surat permohonan oleh pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan pemohon juga menghadirkan anaknya bernama [REDACTED] di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 16 April 1998 di Nabire;
- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran dengan [REDACTED] sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] pernah keluar rumah berdua dan bermalam di rumah teman yang bernama Ari di Kalibobo sampai 4 hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa selama menginap di rumah kakaknya Ari di Kalibobo tersebut, [REDACTED] dan [REDACTED] tidak tidur satu kamar dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga dari [REDACTED] telah melamar [REDACTED] dan keluarga [REDACTED] menerima lamaran tersebut;
- Bahwa setelah pelamaran tersebut pemohon mendatarkan rencana pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] di Kantor KUA Distrik Nabire, namun KUA menolak dengan alasan [REDACTED] belum cukup umur;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga [REDACTED] maupun [REDACTED] yang menghendaki [REDACTED] dan [REDACTED] menikah di usia yang masih sangat muda;
- Bahwa [REDACTED] belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa namun demikian [REDACTED] tidak keberatan menikah dengan [REDACTED] meskipun [REDACTED] belum mempunyai pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon isteri anak pemohon bernama [REDACTED] di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juni 1997 di Nabire;
- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran dengan [REDACTED] sekitar bulan Mei 2013;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] pernah keluar rumah berdua dan bermalam di rumah temannya [REDACTED] di Siritwini satu malam dan menginap di rumah temannya [REDACTED] di Kalibobo empat hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu kembali ke rumah orangtua sangat marah;
- Bahwa selama menginap di rumah temannya [REDACTED] tersebut [REDACTED] dan [REDACTED] tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga dari [REDACTED] telah melamar [REDACTED] dan keluarga [REDACTED] menerima lamaran tersebut;
- Bahwa setelah pelamaran tersebut pemohon mendatarkan rencana pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] di Kantor KUA Distrik Nabire, namun KUA menolak dengan alasan [REDACTED] belum cukup umur;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga [REDACTED] maupun [REDACTED] yang menghendaki [REDACTED] dan [REDACTED] menikah di usia yang masih sangat muda;
- Bahwa [REDACTED] belum memiliki pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa [REDACTED] tidak keberatan menikah dengan [REDACTED] meskipun [REDACTED] belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 9104161306680001 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 23 Agustus 2011, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: K.k.26.02.01/PW.00/035/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan tanggal 08 Juli 2014, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1740/Dispensasi/2011 atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 25 Agustus 2011, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kabupaten Nabire tanggal 1 Juni 2013, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan untuk melakukan pernikahan Nomor: Kk.26.3.1/PW.01/76/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire tanggal 26 Juni 2014, yang telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di jalan Poros Nabire Samabusa, Rt. 007 Rw. 003, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon adalah mertua saksi;
 - Bahwa pemohon mempunyai 5 orang anak, salah satu diantaranya bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] sekarang berumur sekitar 16 tahun;
 - Bahwa [REDACTED] telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] Lestari sekitar satu tahun;
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sering keluar rumah bersama-sama dan menginap sampai satu hari baru pulang ke rumah;
 - Bahwa [REDACTED] dan pacarnya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa keluarga dari [REDACTED] telah melamar [REDACTED];
 - Bahwa setelah pelamaran tersebut pemohon mendaftarkan rencana pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] di Kantor KUA Distrik Nabire, namun KUA menolak dengan alasan [REDACTED] belum cukup umur;
 - Bahwa [REDACTED] belum memiliki pekerjaan;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di jalan Poros Nabire Samabusa, Rt. 007 Rw. 003, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan pemohon adalah suami isteri yang mempunyai 5 orang anak, salah satu diantaranya bernama [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] adalah anak ketiga yang berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sering keluar rumah bersama-sama dan menginap sampai 3 hari baru kembali ke rumah;
- Bahwa saksi dan pemohon telah menasehati [REDACTED] agar tidak menginap di rumah orang lain bersama [REDACTED], namun kelihatannya [REDACTED] dan [REDACTED] susah dipisahkan karena kemana-mana selalu bersama-sama;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga dari [REDACTED] telah melamar [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa setelah pelamaran tersebut pemohon mendaftarkan rencana pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] di Kantor KUA Distrik Nabire, namun KUA menolak dengan alasan [REDACTED] [REDACTED] belum cukup umur;
- Bahwa [REDACTED] belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa [REDACTED] tidak keberatan menikah dengan [REDACTED], meskipun Abdul [REDACTED] belum memiliki pekerjaan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED], umur 16 tahun 5 bulan dengan [REDACTED], dan ternyata umur anak pemohon tersebut belum memenuhi syarat usia perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan pemohon tersebut, majelis hakim telah menasehati pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak pemohon berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi, dimana keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1, maka telah terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, sehingga secara yuridis Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2, maka telah terbukti pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] tanggal 11 Februari 1992 di Yapen Selatan, sehingga dengan demikian pemohon dan [REDACTED] mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 dan keterangan anak pemohon dan calon isterinya tersebut serta saksi kedua, maka telah terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung pemohon dan [REDACTED] yang lahir tanggal 16 April 1998 di Nabire, sehingga dengan demikian anak pemohon tersebut hingga tanggal 01 September 2014 baru berumur 16 tahun 5 bulan sedangkan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 14 Juni 1997 hingga tanggal 01 September 2014 telah berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon karena tidak sama dengan tanggal dan bulan yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran padahal penulisan tanggal dan bulan dalam Ijazah harus mengacu kepada data tanggal dan bulan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, oleh karenanya bukti P.4 tersebut dapat dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti P.5, maka majelis hakim menilai bahwa penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala KUA Distrik Nabire sangat beralasan dan dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dali permohonan pemohon yang didukung oleh keterangan anak pemohon dan calon suaminya tersebut serta para saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah terjalin hubungan cinta dan sukar untuk dipisahkan, selalu keluar rumah secara bersama-sama bahkan pernah menginap di rumah temannya [REDACTED] dan keduanya telah bertekad untuk menikah dan membina rumah tangga yang bahagia tanpa ada paksaan dari pihak keluarga, maka majelis hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut dikhawatirkan akan terjadi perbuatan maksiat yang dilakukan diluar perkawinan serta akan berdampak negatif bagi keluarga kedua belah pihak dan membawa mudharat yang lebih besar daripada masalahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaedah fiqhiah yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada ,menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak pemohon dan calon suaminya tersebut serta para saksi, maka telah terbukti bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon poin 2 mengenai dispensasi kawin patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mejelis hakim memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire untuk melaksanakan pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **xxxxxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama **xxxxxx**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire untuk melaksanakan pernikahan antara **xxxxxxx** dengan **xxxxxxxxx**;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami [REDACTED]

[REDACTED] sebagai ketua majelis, [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh [REDACTED]

[REDACTED] sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Anggota,

[REDACTED]

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 201.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)